

BERITA ACARA

SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Teraudit : PENDIDIKAN DASAR
 Jenjang : S2
 Fakultas : Ilmu Pendidikan
 Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2021
 Periode Audit : 26 Jul 2021 s/d 07 Aug 2021
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : PENDIDIKAN DASAR - S2 Universitas Negeri Yogyakarta.
 Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	SUB STANDARD	NILAI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	3.76	Keterlibatan stakeholder sebaiknya juga lebih diperhatikan terutama evaluasi mengenai kompetensi lulusan dan isi kurikulum dari stakeholder juga ditampilkan dalam web prodi
2	SUB STANDARD ISI PEMBELAJARAN	3.91	Pemanfaatan teknologi informasi lebih ditingkatkan
3	SUB STANDARD PROSES PEMBELAJARAN	3.82	Diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan RPS pada web site prodi
4	SUB STANDARD PENILAIAN	4	-
5	SUB STANDARD DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.5	Pengelola program studi dapat melakukan beberapa program agar terjadi perubahan kearah lebih baik terhadap luaran kinerja publikasi pada jurnal dan seminar internasional bereputasi.
6	SUB STANDARD SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	3.85	-
7	SUB STANDARD PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	3.56	Panduan atau skim bantuan pada dosen untuk melakukan kerjasama internasional atau dengan lembaga lain perlu di buat agar terjadi fasilitasi yang transparan dan kompetitif agar tata kelola suasana akademik terjadi peningkatan yang progresif.
8	SUB STANDARD PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	-

Berita acara ini telah dibaca oleh para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2021

Auditor



(Sulistiyono)

Yogyakarta, 01 Sep 2021

Auditor



(Evy Yulianti)

Yogyakarta, 01 Sep 2021

Auditee



PENDIDIKAN DASAR - S2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR